

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bot di Media Sosial ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan yang mempunyai tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan bot yang dilakukan pada media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam prosedurnya menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku objek penelitian dalam pembahasan tertentu, dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif serta holistik, yang kemudian dianalisis berdasarkan pada kerangka berfikir atau paradigma filosofis sebagai landasannya. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Dalam metode observasi, peneliti mengobservasi atau mengamati data-data yang berasal dari buku, jurnal, media massa, serta internet. Sedangkan dalam pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan beberapa bukti yang dilakukan oleh bot di media sosial yang dalam hal ini peneliti mengumpulkan bukti berupa gambar. Sumber data di dapat dari sumber literatur yang dapat dijadikan sebagai referensi, diantaranya; jurnal penelitian, buku, media massa dan internet.

Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan bot pada media sosial pada dasarnya dalam pandangan hukum Islam adalah boleh digunakan karena bot bertujuan untuk memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktiknya ada beberapa oknum/orang yang menggunakan bot dengan tujuan yang buruk. Sesuai dengan pernyataan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang telah disimpulkan oleh Imam Asy-Syatibi yang menyatakan bahwa *Dzari'ah* dalam penggunaan bot di media sosial disini tidak dilarang, karena kemafsadatan masih bersifat mungkin terjadi atau tidaknya kecuali kemafsadatan tersebut diduga keras akan terjadi. Sedangkan jika melihat dari pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Dzari'ah* dalam penggunaan bot dalam media sosial ini dilarang, karena dalam kasus seperti ini perlu di perhatikan dan dipertimbangkan tujuan atau akibat yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur kemafsadatan didalamnya sekalipun bersifat praduga/dugaan yang berat (*ghilbah al-zhann*). Selain itu banyak sekali *nash* yang menunjukkan dilarangnya perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi karena menjaga dari *kemafsadatan* maka dilaranglah perbuatan tersebut. Selain itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, menolak segala bentuk perbuatan yang mengandung kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Kata kunci: *Bot, Dzari'ah, Sadd Al-Dzari'ah, Fath Adz-Dzari'ah, Sosial Media dan Hukum Islam*

ABSTRACT

The study, entitled Review of Islamic Law Against the Use of Bots in Social Media, is a literature study that aims to answer the question of how to find out a review of Islamic law on the use of bots on social media.

This research uses a library research method which in its procedure produces data in the form of speech or writing and the behavior of the object of research in a particular discussion, studied from a complete, comprehensive and holistic point of view, which is then analyzed based on a framework of thought or philosophical paradigm as the basis. Data collection techniques obtained through observation and documentation. In the observation method, researchers observe or observe data from book, journals, mass media, and the internet. While in collecting data through the documentation method, the researcher collected some evidence in the form of pictures. Data sources can be obtained from literature sources that can be used as references, including; research journals, books, mass media and the internet.

*The results of this study are that basically, in the view of Islamic law, the use of bots on social media is permissible because bots aim to make it easier for humans in their daily lives. But in practice there are some people who use bots with bad intentions. In accordance with the statements of Ulama Hanafiyah and Syafi'iyah which have been concluded by Imam Asy-Syatibi which states that *Dzari'ah* in the use of bots on social media here is not prohibited, because mafsadat is still possible or not unless it is strongly suspected that mafsadat will occur. Meanwhile, if you look at the opinions of Imam Malik and Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Dzari'ah* in the use of bots in social media is prohibited, because in cases like this it is necessary to pay attention to and consider the goals or consequences that lead to actions that contain elements of evil in them even if it is heavy prejudice/supposition (ghilban al-zhann). In addition, there are many texts which indicate the prohibition of actions that are basically permissible but because they protect against evil, these actions are prohibited. Beside that, according to Imam Malik and Imam Ahmad Ibn Hanbal, rejecting all forms of actions that contain harm takes precedence over taking benefit.*

Keywords: *Bots, Dzari'ah, Sadd Al-Dzari'ah, Fath Adz-Dzari'ah, Social Media and Islamic Law.*